



BUPATI KLATEN  
PROVINSI JAWA TENGAH  
PERATURAN BUPATI KLATEN  
NOMOR 45 TAHUN 2020  
TENTANG  
PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KLATEN  
NOMOR 22 TAHUN 2018 TENTANG PENYELENGGARAAN PERPUSTAKAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KLATEN,

- Menimbang :
- a. bahwa guna mewujudkan salah satu tujuan Negara untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, perlu adanya upaya meningkatkan minat baca, penyediaan informasi dan pendayagunaan perpustakaan sebagai wahana pembelajaran, pusat sumber informasi, dan pelestarian karya tulis, karya cetak dan/atau karya rekam masyarakat di Daerah melalui penyelenggaraan perpustakaan;
  - b. bahwa untuk menindaklanjuti Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan, dan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan, Pemerintah Kabupaten Klaten perlu untuk mengatur penyelenggaraan perpustakaan dengan Peraturan Daerah;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Klaten

Nomor 22 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Perpustakaan;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
  3. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4774);
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5531);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan

- Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Klaten (Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Nomor 138);
  9. Peraturan Bupati Klaten Nomor 36 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Klaten (Berita Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2016 Nomor 32);
  10. Peraturan Bupati Nomor 58 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Arsip dan Perpustakaan Kabupaten Klaten (Berita Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2018 Nomor 54);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KLATEN

dan

BUPATI KLATEN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KLATEN NOMOR 22 TAHUN 2018 TENTANG PENYELENGGARAAN PERPUSTAKAAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Klaten.

2. Pemerintah Daerah adalah bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Klaten.
4. Perangkat Daerah adalah unsur Pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Perangkat Daerah Teknis adalah perangkat daerah yang mempunyai tugas dan fungsi menangani perpustakaan.
6. Perpustakaan adalah institusi pengelola koleksi karya tulis, karya cetak dan/atau karya rekam secara proposional dengan sistem yang baku guna memenuhi kebutuhan pendidikan, penelitian, pelestarian, informasi dan rekreasi para pemustaka
7. Koleksi perpustakaan adalah semua informasi dalam bentuk karya tulis, karya cetak dan/atau karya rekam dalam berbagai media yang mempunyai nilai pendidikan, yang dihimpun, diolah dan dilayankan.
8. Koleksi Nasional adalah semua karya tulis, karya cetak dan/atau karya rekam dalam berbagai media yang diterbitkan ataupun tidak diterbitkan, baik yang berada di dalam maupun di luar negeri yang dimiliki oleh perpustakaan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Karya Cetak adalah semua jenis terbitan dari setiap karya intelektual dan/atau artistik yang dicetak dan digandakan dalam bentuk buku, majalah, surat kabar, peta, brosur dan sejenisnya yang diperuntukkan bagi umum.
10. Karya Rekam adalah semua jenis rekaman dari setiap karya intelektual dan/atau artistik yang direkam dan digandakan dalam bentuk pita, piringan, dan bentuk lain sesuai dengan perkembangan teknologi yang diperuntukkan bagi umum.
11. Naskah Kuno adalah semua dokumen tertulis yang tidak dicetak atau tidak diperbanyak dengan cara lain, baik yang berada di dalam negeri maupun di luar negeri yang berumur sekurang-kurangnya 50 (lima puluh) tahun dan yang mempunyai nilai penting bagi kebudayaan Nasional, sejarah dan ilmu pengetahuan.
12. Perpustakaan daerah adalah Perpustakaan yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah.
13. Perpustakaan umum adalah perpustakaan yang diperuntukkan bagi masyarakat luas sebagai sarana pembelajaran sepanjang hayat tanpa

- membedakan umur, jenis kelamin, suku, ras agama dan status sosial ekonomi.
14. Perpustakaan khusus adalah perpustakaan yang diperuntukkan secara terbatas bagi pemustaka di lingkungan lembaga Pemerintah Daerah, lembaga masyarakat, lembaga pendidikan keagamaan, rumah ibadah dan / atau organisasi lain.
  15. Perpustakaan sekolah/madrasah adalah perpustakaan yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan yang layanannya diperuntukkan bagi peserta didik, tenaga pendidik, dan pihak-pihak yang bersangkutan.
  16. Perpustakaan keliling adalah perpustakaan yang menggunakan sarana angkutan dalam melayani pemustaka.
  17. Tenaga perpustakaan adalah seseorang yang bertugas pada institusi perpustakaan untuk merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi program, kegiatan dan pengembangan perpustakaan.
  18. Pustakawan adalah seseorang yang memiliki kompetensi yang diperoleh melalui pendidikan dan/atau pelatihan kepustakawanan serta mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk melaksanakan pengelolaan dan pelayanan perpustakaan.
  19. Penyelenggara Perpustakaan adalah Pemerintah Daerah, pemerintah desa/kelurahan dan masyarakat.
  20. Pemustaka adalah pengguna perpustakaan yaitu perseorangan, kelompok orang, masyarakat atau lembaga yang memanfaatkan fasilitas layanan perpustakaan.
  21. Bahan Perpustakaan adalah semua hasil karya tulis, karya cetak dan/atau karya rekam.
  22. Masyarakat adalah setiap orang, kelompok orang atau lembaga yang berdomisili di Daerah yang mempunyai perhatian dan peranan dalam bidang perpustakaan.

## Pasal 2

Perpustakaan diselenggarakan berdasarkan asas pembelajaran sepanjang hayat, demokratis, keadilan, profesional, keterbukaan, keterukuran, dan kemitraan.

### Pasal 3

Perpustakaan berfungsi sebagai wahana pendidikan, penelitian, pelestarian, informasi, dan rekreasi untuk meningkatkan kecerdasan dan keberdayaan bangsa.

### Pasal 4

Perpustakaan bertujuan memberikan layanan informasi kepada pemustaka, meningkatkan gemar membaca, dan memperluas wawasan dalam meningkatkan pengetahuan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa.

### Pasal 5

Ruang lingkup penyelenggaraan perpustakaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 meliputi:

- a. Hak, Kewajiban dan Kewenangan;
- b. Standar Nasional;
- c. Pembentukan;
- d. Penyelenggaraan;
- e. Pengelolaan;
- f. Kerjasama;
- g. Dewan Perpustakaan;
- h. Peran Serta Masyarakat;
- i. Naskah Kuno;
- j. Penghargaan;
- k. Pembinaan dan Pengawasan;
- l. Sanksi Administrasi;
- m. Pembiayaan.

## BAB II

### HAK, KEWAJIBAN DAN KEWENANGAN

#### Bagian Kesatu

#### Hak dan Kewajiban Masyarakat

### Pasal 6

- (1) Masyarakat berhak untuk :
  - a. memperoleh layanan serta memanfaatkan dan mendayagunakan fasilitas perpustakaan;
  - b. mendirikan dan/atau menyelenggarakan perpustakaan; dan
  - c. berperan serta dalam pengawasan dan evaluasi terhadap penyelenggaraan perpustakaan.

- (2) Masyarakat penyandang disabilitas berhak memperoleh layanan perpustakaan yang disesuaikan dengan kemampuan dan keterbatasan masing-masing.
- (3) Layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disesuaikan dengan kemampuan perpustakaan dan ketersediaan sarana dan prasarana perpustakaan.

#### Pasal 7

Masyarakat berkewajiban untuk:

- a. menjaga dan memelihara kelestarian koleksi perpustakaan;
- b. menyimpan, merawat dan melestarikan naskah kuno yang dimilikinya dan mendaftarkannya ke Perpustakaan Nasional/Perpustakaan Daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. menjaga kelestarian dan keselamatan sumber daya perpustakaan di lingkungannya;
- d. mendukung upaya penyediaan fasilitas layanan perpustakaan di lingkungannya;
- e. mematuhi seluruh ketentuan dan peraturan dalam pemanfaatan fasilitas perpustakaan; dan/atau
- f. menjaga ketertiban, keamanan dan kenyamanan lingkungan perpustakaan.

### Bagian Kedua

#### Kewajiban dan Kewenangan Pemerintah Daerah

##### Paragraf 1

#### Kewajiban Pemerintah Daerah

##### Pasal 8

Pemerintah Daerah berkewajiban:

- a. menjamin penyelenggaraan dan pengembangan perpustakaan di Daerah;
- b. menjamin ketersediaan layanan perpustakaan secara merata di Daerah;
- c. menjamin kelangsungan penyelenggaraan dan pengelolaan perpustakaan sebagai pusat sumber belajar masyarakat;
- d. menggalakkan promosi gemar membaca dengan memanfaatkan perpustakaan;
- e. memfasilitasi penyelenggaraan perpustakaan di Daerah;

- f. menyelenggarakan dan mengembangkan Perpustakaan Umum Daerah berdasarkan kekhasan Daerah sebagai pusat penelitian dan rujukan tentang kekayaan budaya Daerah;
- g. menjalin kerjasama dan jaringan perpustakaan;
- h. meningkatkan kapasitas sumber daya perpustakaan di Daerah;
- i. melakukan pengawasan atas penyelenggaraan perpustakaan di Daerah; dan
- j. melakukan penilaian angka kredit pustakawan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Paragraf 2

### Kewenangan Pemerintah Daerah

#### Pasal 9

Pemerintah Daerah berwenang:

- a. menetapkan kebijakan Daerah dalam penyelenggaraan perpustakaan di Daerah;
- b. mengatur, mengawasi dan mengevaluasi penyelenggaraan dan pengelolaan perpustakaan di Daerah;
- c. mengalihmediakan naskah kuno yang dimiliki masyarakat untuk dilestarikan dan didayagunakan;
- d. mengoordinasikan, penyelenggaraan perpustakaan di Daerah; dan
- e. membina kerjasama dalam penyelenggaraan berbagai jenis perpustakaan.

## BAB III

### STANDAR NASIONAL

#### Pasal 10

- (1) Standar Nasional Perpustakaan terdiri atas:
  - a. Standar Koleksi Perpustakaan;
  - b. Standar Sarana Prasarana;
  - c. Standar Pelayanan Perpustakaan;
  - d. Standar Tenaga Perpustakaan;
  - e. Standar Penyelenggaraan; dan
  - f. Standar Pengelolaan.
- (2) Standar Nasional Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai acuan penyelenggaraan, pengelolaan dan pengembangan perpustakaan.



- (3) Standar Nasional Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan secara bertahap sesuai kemampuan pemilik perpustakaan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### BAB IV PEMBENTUKAN

##### Pasal 11

- (1) Pembentukan perpustakaan dilakukan oleh Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa/Kelurahan, sekolah/madrasah dan masyarakat.
- (2) Pembentukan perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memenuhi syarat:
  - a. memiliki koleksi perpustakaan;
  - b. memiliki tenaga perpustakaan;
  - c. memiliki sarana dan prasarana perpustakaan; dan
  - d. memiliki sumber pendanaan.
- (3) Pembentukan perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan kepada Pemerintah Daerah.

#### BAB V PENYELENGGARAAN

##### Bagian Kesatu

##### Kepemilikan dan Jenis Penyelenggaraan

##### Pasal 12

Penyelenggaraan Perpustakaan berdasarkan kepemilikan terdiri atas:

- a. Perpustakaan Daerah;
- b. Perpustakaan Kecamatan;
- c. Perpustakaan Desa/Kelurahan;
- d. Perpustakaan Masyarakat;
- e. Perpustakaan Keluarga; dan
- f. Perpustakaan Pribadi.

##### Pasal 13

- (1) Penyelenggaraan Perpustakaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a menjadi tanggung jawab Dinas Arsip dan Perpustakaan.
- (2) Perpustakaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi sebagai perpustakaan pembina, perpustakaan rujukan, perpustakaan

deposit, perpustakaan penelitian dan perpustakaan pelestarian, serta sebagai pusat sumber belajar masyarakat di daerah.

- (3) Perpustakaan Daerah harus memenuhi rasio kecukupan antara koleksi dan pemustaka.

#### Pasal 14

- (1) Perpustakaan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b, berkedudukan di Kecamatan dan diselenggarakan oleh Pemerintah Kecamatan yang mempunyai tugas pokok melaksanakan pengembangan perpustakaan di wilayah Kecamatan serta melaksanakan layanan Perpustakaan Kepada masyarakat umum yang tidak membedakan usia, ras, agama, status sosial ekonomi dan gender.
- (2) Perpustakaan Kecamatan menyediakan sarana dan prasarana serta koleksi perpustakaan sesuai minat, tuntutan dan kebutuhan masyarakat serta mengembangkan pembudayaan kegemaran membaca masyarakat.
- (3) Perpustakaan Kecamatan mengalokasikan anggaran untuk pengembangan perpustakaan.
- (4) Perpustakaan kecamatan harus memenuhi rasio kecukupan antara koleksi dan pemustaka secara bertahap.

#### Pasal 15

- (1) Perpustakaan Desa/Kalurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf c, berkedudukan di Desa/Kalurahan.
- (2) Perpustakaan Desa/Kalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan tugas pemerintahan desa/kalurahan dalam bidang perpustakaan dan berfungsi sebagai pusat sumber belajar masyarakat di wilayah Desa/Kalurahan.
- (3) Perpustakaan desa/Kalurahan menyediakan sarana dan prasarana serta koleksi perpustakaan sesuai minat, tuntutan dan kebutuhan masyarakatserta mengembangkan pembudayaan kegemaran membaca masyarakat.
- (4) Pemerintahan Desa/Kalurahan mengalokasikan anggaran untuk pengembangan perpustakaan.
- (5) Perpustakaan Desa/ kalurahan harus memenuhi rasio kecukupan antara koleksi dan Pemustaka.

#### Pasal 16

- (1) Masyarakat dapat menyelenggarakan perpustakaan dan melaporkan keberadaanya kepada Perpustakaan Kabupaten.
- (2) Untuk menjamin ketersediaan layanan perpustakaan secara merata dan membudayakan kegemaran membaca, masyarakat dapat menyelenggarakan sarana baca masyarakat di tempat dan/atau fasilitas umum berupa ruang baca/sudut baca.

#### Pasal 17

Penyelenggaraan Perpustakaan Pribadi dikelola oleh pihak swasta atau pribadi dengan tujuan melayani keperluan bahan pustaka bagi kelompok, keluarga, atau individu tertentu.

#### Pasal 18

Jenis penyelenggaraan Perpustakaan di Daerah terdiri dari :

- a. Perpustakaan Umum;
- b. Perpustakaan Khusus; dan
- c. Perpustakaan Sekolah/Madrasah;
- d. Perpustakaan Perguruan Tinggi.

#### Pasal 19

- (1) Perpustakaan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf a, diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, Kecamatan, Desa/Kelurahan dan masyarakat.
- (2) Pemerintah Daerah menyelenggarakan Perpustakaan Umum yang koleksinya mendukung pelestarian hasil budaya daerah dan memfasilitasi terwujudnya masyarakat pembelajar sepanjang hayat.
- (3) Perpustakaan Umum yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, Kecamatan, Desa/Kelurahan diarahkan untuk mengembangkan sistem layanan perpustakaan berbasis teknologi informasi dan komunikasi.
- (4) Perpustakaan Umum yang diselenggarakan oleh masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertujuan untuk memfasilitasi terwujudnya masyarakat pembelajar sepanjang hayat.
- (5) Perpustakaan Umum yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus melaksanakan layanan perpustakaan keliling bagi wilayah yang belum terjangkau oleh layanan perpustakaan menetap.

## Pasal 20

- (1) Perpustakaan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf b, menyediakan bahan perpustakaan sesuai dengan kebutuhan pemustaka di lingkungannya.
- (2) Perpustakaan khusus memberikan layanan kepada pemustaka di lingkungannya dan secara terbatas memberikan layanan kepada pemustaka di luar lingkungannya.
- (3) Pemerintah Daerah memberikan bantuan berupa pembinaan teknis, pengelolaan dan/atau pengembangan perpustakaan kepada perpustakaan khusus.

## Pasal 21

- (1) Setiap sekolah/madrasah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf c, wajib menyelenggarakan perpustakaan yang memenuhi standar nasional perpustakaan dengan memperhatikan Standar Nasional Pendidikan.
- (2) Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memiliki koleksi buku teks pelajaran yang ditetapkan sebagai buku teks harus pada satuan pendidikan yang bersangkutan dalam jumlah yang mencukupi untuk melayani semua peserta didik dan pendidik.
- (3) Perpustakaan sekolah/madrasah mengembangkan layanan perpustakaan berbasis teknologi informasi dan komunikasi.
- (4) Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengembangkan koleksi lain yang mendukung pelaksanaan kurikulum pendidikan.
- (5) Perpustakaan sekolah/madrasah melayani peserta didik pendidikan kesetaraan yang dilaksanakan di lingkungan satuan pendidikan yang bersangkutan.
- (6) Sekolah/madrasah mengalokasikan dana paling sedikit 5% (lima persen) dari anggaran belanja operasional sekolah/madrasah atau belanja barang di luar belanja pegawai dan belanja modal untuk pengembangan perpustakaan.

## Pasal 22

- (1) Setiap perguruan tinggi wajib menyelenggarakan perpustakaan yang memenuhi standar nasional perpustakaan dengan memperhatikan Standar Nasional Pendidikan.



- (7) Ketentuan mengenai tugas, tanggung jawab, pengangkatan, pembinaan, promosi, pemindahan tugas dan pemberhentian tenaga perpustakaan yang bersatus non Pegawai Negeri Sipil dilakukan sesuai dengan peraturan yang ditetapkan oleh penyelenggara perpustakaan yang bersangkutan.

#### Pasal 24

Pustakawan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) memiliki kualifikasi akademik paling rendah diploma dua (D-II) dalam bidang Perpustakaan dari Perguruan tinggi yang terakreditasi.

#### Pasal 25

- (1) Tenaga teknis perpustakaan yang memiliki kualifikasi akademik paling rendah diploma dua (D-II) di luar bidang perpustakaan dari perguruan tinggi yang terakreditasi, dapat menjadi pustakawan setelah lulus Pendidikan dan pelatihan bidang perpustakaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pendidikan dan pelatihan dalam bidang perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh Perpustakaan Nasional atau Lembaga lain yang diakreditasi oleh Lembaga Administrasi Negara.

#### Pasal 26

- (1) Tenaga perpustakaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 berhak atas:
  - a. penghasilan;
  - b. tunjangan penghasilan;
  - c. jaminan kesejahteraan sosial dan kesehatan profesi;
  - d. pembinaan karir sesuai dengan tuntutan pengembangan kualitas; dan
  - e. kesempatan untuk menggunakan sarana, prasarana dan fasilitas perpustakaan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas.
- (2) Pemenuhan hak tenaga perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi kewajiban masing-masing penyelenggara perpustakaan di Daerah.
- (3) Hak tenaga perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
  - a. penghasilan di atas kebutuhan hidup minimum dan jaminan kesejahteraan sosial;

- b. pembinaan karier sesuai dengan tuntutan pengembangan kualitas; dan
- c. kesempatan untuk menggunakan sarana, prasarana, dan fasilitas perpustakaan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas.

#### Pasal 27

Tenaga perpustakaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 berkewajiban:

- a. memberikan layanan prima terhadap pemustaka;
- b. menciptakan suasana perpustakaan yang kondusif;
- c. memberikan keteladanan dan menjaga nama baik lembaga dan kedudukannya sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya; dan
- d. meningkatkan kompetensi dan profesionalisme.

#### Paragraf 2

#### Pendidikan

#### Pasal 28

- (1) Pendidikan untuk pembinaan dan pengembangan tenaga perpustakaan merupakan tanggung jawab penyelenggara perpustakaan.
- (2) Pendidikan untuk pembinaan dan Pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan melalui pendidikan formal dan/atau nonformal.
- (3) Pendidikan untuk pembinaan dan Pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat dilaksanakan melalui kerja sama dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah dan lembaga pendidikan dan pelatihan.

#### Bagian Ketiga

#### Sarana dan Prasarana

#### Pasal 29

- (1) Setiap perpustakaan harus memiliki sarana dan prasarana perpustakaan.
- (2) Sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit terdiri dari:
  - a. lahan;
  - b. gedung;
  - c. ruang;

- d. perabot; dan
  - e. peralatan.
- (3) Sarana dan prasarana perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), paling sedikit memiliki aspek teknologi, ergonomik, konstruksi, lingkungan, efektivitas, efisiensi dan kecukupan.

#### Pasal 30

- (1) Prasarana perpustakaan berupa gedung atau ruang yang mudah diakses, strategis, aman, nyaman serta menjamin keselamatan dan kesehatan.
- (2) Gedung atau ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memiliki:
- a. ruangan pengolahan bahan perpustakaan;
  - b. ruangan penyimpanan koleksi perpustakaan;
  - c. ruangan baca; dan
  - d. ruangan layanan perpustakaan.

#### Pasal 31

Perpustakaan harus memiliki sarana penyimpanan, pengolahan dan pelestarian koleksi, serta layanan perpustakaan dan informasi.

#### Bagian Keempat

#### Koleksi Perpustakaan

#### Pasal 32

- (1) Dalam rangka pengembangan layanan perpustakaan, perpustakaan Daerah, Perpustakaan Sekolah/Madrasah, Perpustakaan Desa/Kelurahan wajib menambah koleksi per tahun.
- (2) Penambahan koleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan melalui pembelian, tukar menukar, sumbangan dari masyarakat yang tidak mengikat dan/atau hibah.
- (3) Penambahan koleksi perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui proses seleksi, pengolahan, penyimpanan dan pelayanan sesuai dengan kepentingan pemustaka dengan memperhatikan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi.
- (4) Dalam penambahan koleksi perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilakukan penyusunan dan penerbitan literatur sekunder.



- (5) Koleksi daerah diinventarisasi, diterbitkan dalam bentuk katalog induk daerah dan bibliografi daerah yang didistribusikan oleh Perpustakaan Daerah, Sekolah/Madrasah.

### Pasal 33

Untuk menjaga keutuhan informasi, koleksi perpustakaan dilakukan kegiatan pelestarian, meliputi :

- a. alih media;
- b. perawatan;
- c. perbaikan dan restorasi; dan
- d. alih aksara dan alih bahasa.

### Bagian Kelima

#### Promosi Perpustakaan

### Pasal 34

- (1) Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat melakukan promosi perpustakaan secara berkesinambungan.
- (2) Promosi perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk meningkatkan citra perpustakaan, apresiasi masyarakat dan mengoptimalkan penggunaan perpustakaan, serta pembudayaan kegemaran membaca.
- (3) Promosi perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat dilakukan melalui media cetak, elektronik, tatap muka, dan media lainnya.

### Bagian Keenam

#### Pembudayaan Gemar Membaca

### Pasal 35

- (1) Pembudayaan kegemaran membaca dilakukan melalui keluarga, satuan pendidikan dan masyarakat.
- (2) Pembudayaan kegemaran membaca pada satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan mengembangkan dan memanfaatkan perpustakaan sebagai proses pembelajaran.

- (3) Pembudayaan kegemaran membaca pada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui penyediaan sarana perpustakaan di tempat-tempat umum yang mudah dijangkau dan bermutu.

#### Pasal 36

- (1) Pembudayaan kegemaran membaca dilakukan melalui gerakan gemar membaca.
- (2) Gerakan gemar membaca sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dengan melibatkan seluruh masyarakat.
- (3) Satuan pendidikan membina pembudayaan kegemaran membaca peserta didik dengan memanfaatkan perpustakaan.
- (4) Perpustakaan wajib mendukung dan memasyarakatkan gerakan gemar membaca melalui penyediaan karya tulis, karya cetak, dan karya rekam.
- (5) Untuk mewujudkan pembudayaan kegemaran membaca sebagaimana dimaksud pada ayat (1), perpustakaan bekerja sama dengan pemangku kepentingan.
- (6) Pemerintah Daerah memberikan penghargaan kepada masyarakat yang berhasil melakukan gerakan pembudayaan gemar membaca.

#### Bagian Ketujuh

#### Layanan Perpustakaan

#### Pasal 37

- (1) Layanan perpustakaan dilakukan secara prima dan berorientasi bagi kepentingan pemustaka.
- (2) Setiap perpustakaan harus mengupayakan pengembangan otomasi perpustakaan sesuai dengan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi.
- (3) Layanan perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikembangkan melalui pemanfaatan sumberdaya perpustakaan untuk memenuhi kebutuhan pemustaka.
- (4) Layanan perpustakaan secara terpadu diwujudkan melalui kerjasama antar perpustakaan dan/atau melalui jejaring telematika.

#### Pasal 38

Sistem layanan perpustakaan ditetapkan oleh penyelenggara perpustakaan sesuai kebutuhan atau kondisi perpustakaan.

#### Pasal 39

- (1) Perpustakaan Daerah merupakan pembina terhadap semua jenis perpustakaan di Daerah.
- (2) Pembinaan perpustakaan merupakan upaya pengembangan, peningkatan kualitas penyelenggaraan perpustakaan.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi:
  - a. pendidikan dan bimbingan teknis tenaga perpustakaan;
  - b. pembinaan teknis ke semua jenis perpustakaan; dan
  - c. melaksanakan penilaian angka kredit jabatan fungsional pustakawan.
- (4) Dalam rangka pembinaan, Perpustakaan Daerah harus melaksanakan norma, standar, pedoman dan kriteria penyelenggaraan perpustakaan.
- (5) Penilaian angka kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 40

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban melaksanakan pengembangan perpustakaan di Daerah.
- (2) Pengembangan perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui :
  - a. penelitian dan pengkajian bidang perpustakaan;
  - b. peningkatan kapasitas sumber daya perpustakaan;
  - c. kerjasama; dan
  - d. kemitraan.
- (3) Pengembangan perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan berdasarkan karakteristik, fungsi dan tujuan setiap jenis perpustakaan dan kebutuhan pemustaka, yang berbasis teknologi informasi dan komunikasi serta kebutuhan alih media.
- (4) Pengembangan perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dilakukan secara berkesinambungan.

Bagian Kedelapan  
Bentuk Layanan Perpustakaan

Pasal 41

Bentuk layanan perpustakaan antara lain:

- a. Perpustakaan stasioner/umum;
- b. Perpustakaan keliling; dan
- c. Perpustakaan digital berbasis web dan/atau aplikasi.

Bagian Kesembilan  
Layanan berbasis Teknologi Informasi

Pasal 42

- (1) Perpustakaan yang telah memiliki prasarana dan sarana perpustakaan dapat melengkapi sarana teknologi informasi dan komunikasi untuk:
  - a. Pengelolaan koleksi
  - b. Penyelenggaraan pelayanan;
  - c. Pengembangan perpustakaan; dan
  - d. Kerjasama perpustakaan.
- (2) Untuk melengkapi sarana teknologi informasi dan komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) perpustakaan dapat mengikuti perkembangan dan kemajuan teknologi.
- (3) Penyelenggaraan perpustakaan dapat memberikan layanan perpustakaan digital.

BAB VI  
PENGELOLAAN  
Bagian Kesatu  
Perencanaan

Pasal 43

Perpustakaan Daerah dikelola sesuai dengan standar nasional perpustakaan.

Pasal 44

- (1) Pemerintah Daerah menyusun rencana penyelenggaraan, pengelolaan dan pengembangan Perpustakaan Daerah.
- (2) Rencana penyelenggaraan, pengelolaan dan pengembangan perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun dalam rangka meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana

perpustakaan, sumber daya manusia dan kapasitas kelembagaan secara terpadu.

#### Pasal 45

- (1) Pengorganisasian perpustakaan dilakukan secara mandiri, efisiensi, efektif dan akuntabel.
- (2) Keberhasilan pengelolaan perpustakaan diukur melalui indikator kinerja perpustakaan.
- (3) Indikator kinerja perpustakaan mengacu pada standar teknis pengukuran kinerja perpustakaan atau indikator kinerja perpustakaan yang ditetapkan secara tertulis oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan di bidang perpustakaan.

#### Bagian Kedua

#### Rencana Strategis

#### Pasal 46

- (1) Standar pengelolaan Perpustakaan Daerah memuat kriteria paling sedikit mengenai:
  - a. perencanaan;
  - b. pelaksanaan; dan
  - c. pengawasan
- (2) Perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi.

#### Pasal 47

- (1) Perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) huruf a, meliputi rencana strategis, rencana kerja, dan rencana kerja tahunan.
- (2) Rencana strategis dan rencana kerja disusun oleh perpustakaan yang diselenggarakan Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Rencana kerja tahunan disusun oleh perpustakaan yang diselenggarakan masyarakat, kecuali perpustakaan keluarga dan pribadi.

Pasal 48

Pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) huruf b diukur melalui indikator kinerja Perpustakaan Daerah.

BAB VII

KELEMBAGAAN

Bagian Kesatu

Organisasi Profesi Pustakawan

Pasal 49

- (1) Pustakawan dapat membentuk Organisasi Profesi Pustakawan.
- (2) Organisasi Profesi Pustakawan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai wadah untuk memajukan dan memberi perlindungan profesi kepada pustakawan.
- (3) Pembinaan dan pengembangan Organisasi Profesi Pustakawan dapat difasilitasi oleh Pemerintah Daerah.

Bagian Kedua

Organisasi Pemustaka

Pasal 50

- (1) Dalam rangka menampung aspirasi, pemustaka dapat membentuk organisasi pemustaka.
- (2) Organisasi pemustaka sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan organisasi sosial kemasyarakatan yang independen dan berfungsi sebagai wadah kegiatan untuk meningkatkan kegemaran membaca.

Pasal 51

Dalam rangka pembinaan dan pengembangan, Pemerintah Daerah dapat membentuk Forum Pengelola Perpustakaan Daerah.

BAB VIII  
KERJASAMA

Pasal 52

- (1) Pemerintah Daerah mengembangkan pola kerjasama dalam rangka penyelenggaraan perpustakaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan antara Pemerintah Daerah dengan:
  - a. Pemerintah Pusat;
  - b. Pemerintah Provinsi;
  - c. Pemerintah kabupaten/ kota;
  - d. Pemerintah desa/ kelurahan;
  - e. lembaga pendidikan;
  - f. dunia usaha dan dunia industri;
  - g. pihak luar negeri;
  - h. organisasi kemasyarakatan;
  - i. perorangan; dan/ atau
  - j. pihak lain yang tidak mengikat.
- (3) Bentuk kerjasama dalam penyelenggaraan perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi:
  - a. penyediaan dana, sarana dan prasarana perpustakaan;
  - b. penyediaan, pengembangan dan pengolahan koleksi bahan perpustakaan;
  - c. peningkatan layanan perpustakaan;
  - d. promosi dan pembudayaan gemar membaca;
  - e. peningkatan kompetensi sumberdaya manusia perpustakaan, pendidikan dan pelatihan;
  - f. pelaksanaan kerjasama jaringan; dan
  - g. kerjasama lain sesuai dengan kebutuhan.
- (4) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan dalam bentuk perjanjian kerjasama dan dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB V  
DEWAN PERPUSTAKAAN  
Bagian Kesatu  
Susunan Organisasi dan Tata Kerja  
Pasal 53

- (1) Dalam rangka memberikan pertimbangan, nasihat, dan saran bagi perumusan kebijakan dalam bidang perpustakaan, dibentuk Dewan Perpustakaan.
- (2) Dewan Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang ketua dan dibantu oleh seorang sekretaris yang dipilih dari dan oleh anggota Dewan Perpustakaan.
- (3) Dewan Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah 15 (lima belas) orang yang berasal dari:
  - a. 3 (tiga) orang unsur Pemerintah Daerah;
  - b. 2 (dua) orang wakil organisasi profesi pustakawan;
  - c. 2 (dua) orang unsur pemustaka;
  - d. 2 (dua) orang akademisi;
  - e. 1 (satu) orang wakil organisasi penulis;
  - f. 1 (satu) orang sastrawan;
  - g. 1 (satu) orang wakil organisasi penerbit;
  - h. 1 (satu) orang wakil organisasi perekam;
  - i. 1 (satu) orang wakil organisasi toko buku; dan
  - j. 1 (satu) orang tokoh pers.
- (4) Dewan Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas sebagai berikut:
  - a. Memberikan pertimbangan, nasehat, dan saran bagi perumusan kebijakan dalam bidang perpustakaan;
  - b. Menampung dan menyampaikan aspirasi masyarakat terhadap penyelenggaraan perpustakaan; dan
  - c. Melakukan pengawasan dan penjaminan mutu layanan perpustakaan.



Bagian                      Kedua  
Pengangkatan dan Pemberhentian

Pasal 54

- (1) Dewan Perpustakaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 dibentuk oleh Bupati atas usul Kepala Perangkat Daerah yang membidangi perpustakaan.
- (2) Dewan Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab kepada Bupati.
- (3) Untuk dapat diangkat menjadi anggota Dewan Perpustakaan harus memenuhi persyaratan :
  - a. Warga Negara Indonesia;
  - b. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
  - c. Sehat jasmani dan rohani;
  - d. Berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun;
  - e. Menguasai bidang perpustakaan; dan
  - f. Pemerhati Perpustakaan.
- (4) Selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), calon anggota Dewan Perpustakaan dari unsur pemerintah, organisasi profesi pustakawan, dan akademis harus berpendidikan paling rendah sarjana (S-1) atau diploma empat (D-IV) sarjana terapan di bidang perpustakaan.

Pasal 55

- (1) Seleksi calon anggota Dewan Perpustakaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dilakukan oleh panitia seleksi yang dibentuk oleh Kepala Perangkat Daerah yang membidangi perpustakaan.
- (2) Seleksi calon anggota Dewan Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan secara transparan, akuntabel, dan objektif.
- (3) Hasil seleksi calon anggota Dewan Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh panitia seleksi kepada Kepala Perangkat Daerah yang membidangi perpustakaan.
- (4) Hasil seleksi calon anggota Dewan Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berjumlah 15 (lima belas) orang dengan mempertimbangkan keterwakilan unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3).

- (5) Kepala Perangkat Daerah yang membidangi perpustakaan menyampaikan hasil seleksi calon anggota Dewan Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kepada Bupati.
- (6) Bupati menetapkan Dewan Perpustakaan atas usul Kepala Perangkat Daerah yang membidangi perpustakaan.

#### Pasal 56

Dewan Perpustakaan diangkat untuk masa jabatan 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

#### Pasal 57

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemilihan calon anggota Dewan Perpustakaan diatur dengan Keputusan Kepala Perangkat Daerah yang membidangi perpustakaan.

#### Pasal 58

Keanggotaan Dewan Perpustakaan dapat berhenti atau diberhentikan apabila:

- a. Berakhirnya masa jabatan;
- b. Berhalangan tetap yang dibuktikan oleh pihak yang kompeten;
- c. Dinyatakan bersalah karena melakukan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
- d. Mengundurkan diri atas permintaan sendiri;
- e. Meninggal dunia.

#### Pasal 59

- (1) Dalam hal anggota Dewan Perpustakaan berhenti atau diberhentikan secara tetap, anggota digantikan oleh calon lain dengan mempertimbangkan sisa waktu masa tugas.
- (2) Calon anggota Dewan Perpustakaan pengganti diangkat oleh Bupati atas usul Kepala Perangkat Daerah yang membidangi perpustakaan.
- (3) Calon anggota Dewan Perpustakaan pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus berasal dari unsur yang sama dengan anggota Dewan Perpustakaan yang digantikan.
- (4) Masa jabatan anggota Dewan Perpustakaan pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sesuai dengan sisa masa jabatan anggota Dewan Perpustakaan yang digantikan.

Bagian Ketiga  
Pimpinan Dewan Perpustakaan  
Pasal 60

- (1) Ketua dan Sekretaris Dewan Perpustakaan dipilih dari dan oleh anggota.
- (2) Masa Jabatan ketua dewan Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah 3 (tiga) tahun dan dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
- (3) Dalam hal ketua atau sekretaris Dewan Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhalangan tetap atau meninggal dunia, dilakukan pemilihan kembali dari dan oleh anggota.

BAB IX  
PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 61

- (1) Dalam rangka pembentukan, penyelenggaraan, pengelolaan, pengembangan dan pengawasan perpustakaan diperlukan peran serta masyarakat.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menyampaikan aspirasi, masukan, pendapat dan usulan.

Pasal 62

- (1) Selain peran serta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62, masyarakat dapat mendukung penyelenggaraan dan pengembangan perpustakaan.
- (2) Dukungan dalam penyelenggaraan dan pengembangan perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan cara:
  - a. menjaga dan memelihara kelestarian koleksi perpustakaan;
  - b. menjaga kelestarian dan keselamatan sumberdaya perpustakaan di lingkungannya;
  - c. mendukung upaya penyediaan fasilitas layanan perpustakaan di lingkungannya;
  - d. mematuhi seluruh ketentuan dan peraturan dalam pemanfaatan fasilitas perpustakaan; dan

- e. menjaga ketertiban, keamanan, dan kenyamanan lingkungan perpustakaan.

## BAB X

### NASKAH KUNO

#### Pasal 63

Masyarakat berhak menyimpan, merawat dan melestarikan serta memanfaatkan naskah kuno sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 64

- (1) Masyarakat yang memiliki naskah kuno sebagaimana dimaksud pada Pasal 52 wajib mendaftarkan ke Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan di bidang perpustakaan.

#### Pasal 65

- (1) Masyarakat wajib mendaftarkan naskah kuno yang dimiliki kepada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan di bidang perpustakaan.
- (2) Pendaftaran naskah kuno sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam rangka inventarisasi untuk kepentingan penyimpanan, perawatan, pelestarian, dan pemanfaatan.
- (3) Pendaftaran naskah kuno sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan:
  - a. Secara langsung kepada Perpustakaan Nasional;
  - b. Secara berjenjang Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan di bidang perpustakaan menyerahkan kepada Perpustakaan Provinsi.
- (4) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan secara tertulis dengan dilengkapi data pendaftaran yang memuat paling sedikit:
  - a. Identitas Pemilik;
  - b. Riwayat pemilikan naskah kuno; dan
  - c. Jenis, jumlah, bentuk, dan ukuran naskah kuno.
- (5) Data pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diverifikasi oleh Perpustakaan Nasional.

#### Pasal 66

- (1) Berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (5), Kepala Perpustakaan Nasional menerima atau menolak pendaftaran naskah kuno.
- (2) Dalam hal Kepala Perpustakaan Nasional menerima pendaftaran naskah kuno, pendaftar diberikan surat bukti pendaftaran.
- (3) Dalam hal Kepala Perpustakaan Nasional menolak pendaftaran naskah kuno, pendaftar memperoleh surat pemberitahuan penolakan.

#### Pasal 67

- (1) Surat bukti pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (2) tidak berlaku jika kepemilikan naskah kuno dialihkan kepada pihak lain.
- (2) Dalam hal naskah kuno akan dialihkan kepemilikannya, pemilik naskah kuno wajib melaporkan rencana pengalihan kepemilikan kepada Perpustakaan Nasional.

#### Pasal 68

Proses pendaftaran naskah kuno diselesaikan dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja, terhitung sejak tanggal pengajuan pendaftaran diterima.

### BAB XI

#### PENGHARGAAN

#### Pasal 69

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan penghargaan kepada perorangan, kelompok atau lembaga yang berjasa dalam pemberdayaan perpustakaan, pembudayaan gemar membaca serta pelestarian naskah kuno, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan dalam bentuk:
  - a. piagam;
  - b. bantuan buku atau sarana/prasarana pendukung lainnya; dan
  - c. bantuan pembinaan.

- (3) Masyarakat yang menyerahkan naskah kuno kepada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan di bidang perpustakaan berhak mendapatkan penghargaan.
- (4) Pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui proses evaluasi.
- (5) Proses evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dilakukan oleh tim evaluasi.

## BAB XII

### PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

#### Pasal 70

- (1) Bupati melakukan Pembinaan dan Pengawasan bidang perpustakaan di daerah.
- (2) Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas Arsip dan Perpustakaan.
- (3) Pembinaan dan pengawasan perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kelembagaan, sumber daya manusia, sarana prasarana, koleksi, layanan, anggaran, promosi, minat baca, kerja sama/sistem jejaring perpustakaan, dan teknologi informasi

#### Pasal 71

Pengawasan perpustakaan di Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 huruf c, meliputi :

- a. supervisi;
- b. monitoring dan evaluasi; dan
- c. pelaporan

#### Pasal 72

Supervisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 huruf a, dilakukan oleh Perangkat Daerah teknis dan pemangku kepentingan yang berkaitan dengan perpustakaan.

#### Pasal 73

Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 huruf b, terhadap lembaga dan program perpustakaan dilakukan oleh penyelenggara perpustakaan dan/atau masyarakat.

#### Pasal 74

Pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 huruf c dilakukan oleh kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan di bidang perpustakaan dan disampaikan kepada Bupati.

#### Pasal 75

Pengawasan dan pengendalian terhadap penyelenggaraan semua jenis perpustakaan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan di bidang perpustakaan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 76

Monitoring dan evaluasi dilaksanakan melalui supervisi dan penilaian terhadap mutu penyelenggaraan perpustakaan.

### BAB XIII

#### SANKSI ADMINISTRATIF

#### Pasal 77

- (1) Pelanggaran atas semua kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Pasal 8, Pasal 11 ayat (3), Pasal 21 ayat (1), Pasal 22 ayat (1), Pasal 27, Pasal 32 ayat (1), Pasal 36 ayat (4), Pasal 40 ayat (1), Pasal 64, Pasal 65 ayat (1) dan Pasal 67 ayat (2) dikenakan sanksi administrasi dan atau sanksi lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
  - a. teguran lisan;
  - b. teguran tertulis;
  - c. pemberhentian bantuan pembinaan; dan
  - d. pencabutan izin.

BAB XIV  
PEMBIAYAAN

Pasal 78

- (1) Pendanaan Penyelenggaraan Perpustakaan di Daerah menjadi tanggung jawab penyelenggara perpustakaan.
- (2) Pendanaan perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat bersumber dari:
  - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
  - b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
  - c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
  - d. Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah/Madrasah;
  - e. sumbangan masyarakat yang tidak mengikat;
  - f. kerjasama yang saling menguntungkan;
  - g. dunia usaha;
  - h. bantuan luar negeri yang tidak mengikat; dan
  - i. sumber lain yang sah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pengelolaan dana perpustakaan dilakukan secara efisien, berkeadilan, terbuka, terukur dan bertanggungjawab.
- (4) Penyelenggaraan Perpustakaan Desa dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.



BAB XV  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 79

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Klaten.

Mengesahkan  
Salinan/Foto copy Sesuai dengan Aslinya  
a.n SEKRETARIS DAERAH  
ASISTEN ADMINISTRASI UMUM  
u.b  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
Cap  
ttd  
Sri Rahayu, SH, MHum  
Pembina  
NIP. 19700902 199903 2 001

Ditetapkan di Klaten  
pada tanggal

BUPATI KLATEN,  
Cap  
ttd  
SRI MULYANI

Diundangkan di Klaten  
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KLATEN,  
Cap  
ttd  
JAKA SAWALDI

BERITA DAERAH KABUPATEN KLATEN TAHUN 2020 NOMOR ...